

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG OLEH KEUCHIK
DI GAMPONG ALUE DRIEN KECAMATAN BIREM BAYEUN
DITINJAU BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara**

**Fakultas Syariah
IAIN LANGSA**

Oleh :

**MUHAMMAD ABDI PUTRA
NIM. 2032018016**



LANGSA

2023 M / 1444 H

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG OLEH KEUCHIK
DI GAMPONG ALUE DRIEN KECAMATAN BIREM BAYEUN
DITINJAU BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016**

Oleh :

Muhammad Abdi Putra
NIM. 2032018016

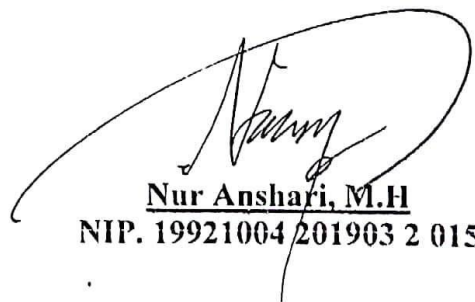
Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PEMBIMBING II



Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Keuchik Di Gampong Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Di Tinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 tahun 2016” Atas Nama Muhammad Abdi Putra dengan Nim 2032018016. Program Studi Hukum Tatanegara telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 31 Januari Juli 2023 Skripsi ini telah diterima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tatanegara.

Langsa, Kamis 13 Agustus 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua

DR. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris

Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

Penguji I


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II


M. Alwin Abdillah, LC.LL,M
NIP. 19890211 202012 1 011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abdi Putra
Nim : 2032018016
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis dengan judul *“Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Keuchik Di Gampong Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Ditinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016”* untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang diberikan atas perbuatan saya tersebut.

Langsa 18 Juli 2023

Yang membuat

pernyataan


... Abdi Putra
NIM. 2032018016

Abstrak

M. Abdi Putra. 2023. *Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Keuchik Di Gampong Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Ditinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016*. Program Studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pembimbing (1). Dr. M. Yaser, MA **(2)** Nur Anshari, M.H

Aceh memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh yang disebut dengan Qanun Aceh. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, Pemberhentian perangkat gampong yang melakukan tindak asusila berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 dan Mekanisme pemberhentian perangkat desa Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberhentian perangkat gampong yang melakukan tindakan asusila berdasarkan Qanun No 13 Tahun 2016 dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat gampong didesa Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat penelitian lapangan (Field Research), menggunakan jenis sosiologis. Lokasi pada penelitian ini adalah gampong Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yakni pada mei 2023. Hasil penelitian ini adalah pemberhentian perangkat gampong dan mekanisme pemberhentian perangkat gampong di Alue Drien oleh keuchik terhadap perangkatnya yang melakukan tindakan asusila sudah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016, yakni dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar pemberhentian perangkat desa tersebut.

Kata Kunci : Pemberhentian Perangkat Gampong, Qanun, Asusila

Abstract

Aceh has its own laws and regulations similar to provincial regional regulations which regulate the governance and life of the people of Aceh, called the Aceh Qanun. The problem in this thesis is the dismissal of gampong officials who committed immoral acts based on the Qanun of East Aceh District Number 13 of 2016 and the mechanism for dismissing Alue Drien village officials, Birem Bayeun District, East Aceh District. The purpose of this study was to find out how to stop gampong officials who committed immoral acts based on Qanun No. 13 of 2016 and to find out how the mechanism for dismissing gampong officials in the village of Alue Drien, Birem Bayeun District, East Aceh Regency. This study uses a descriptive qualitative approach which is field research, using a sociological type. The location of this research is the village of Alue Drien, Birem Bayeun District, East Aceh Regency. This research lasted for one month, namely in May 2023. The results of this study were that the dismissal of gampong officials and the mechanism for dismissing gampong officials in Alue Drien by the keuchik for those who carried out immoral acts were in accordance with East Aceh District Qanun Number 13 of 2016, namely by prior consultation first with the sub-district head to ask for a written recommendation which is used as the basis for dismissing the village apparatus.

Keywords: Dismissal of Gampong Devices, Qanun, Immorality

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI.....	9
A. Kewenangan Pemerintah	9
1. Pengertian Kewenangan.....	9
B. Pemerintah Desa.....	12
C. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	14
D. Asas Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	15
E. Siyasah Dustursiyah	18
F. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	24
G. Otonomi Desa	30
1. Pelaksanaan Otonomi Desa	30
H. Susila dan Kesusilaan	31
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV	41
PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG.....	41
A. Profil Desa.....	41
B. Profil Perangkat Desa Alue Drien.....	45
1. Struktur Perangkat Desa Alue Drien	45
2. Identitas Perangkat Desa Yang Diberhentikan di Desa Alue Drien	46
C. Kewenangan Keuchik Dalam Memberhentikan Perangkat Gampong Ditinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016	46
D. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Ditinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016	48
E. Analisis Penulis	57
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Penduduk	43
Table 2. Tingkat Pendidikan	43
Table 3. Sarana dan Prasarana.....	44
Table 4. Pola Penggunaan Tanah	44
Table 5. Mata Pencaharian	44
Table 6. Tingkat Kesejahteraan.....	45
Table 7. Pembagian Wilayah Gampong.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Perangkat Desa Alue Drien	46
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.¹ Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD (perubahan ketiga UUD 1945).² Sebagai negara yang lahir pada abad modern, Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa diri sebagai negara hukum. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.³

Kedudukan tertinggi di Indonesia berada pada pemerintahan pusat. Pola hubungan yang dibangun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah didesain dan dikokohkan dalam sebuah aturan hukum. Hukum yang mengatur tentang hal itu dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan selama ini telah mengalami pasang surut sejalan dengan system politik yang dibangun oleh kekuasaan politik. Sebagian besar peran pemerintah dalam pembangunan

¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1980). Hal. 141-145.

² Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5* (Bandung: Grafiti, 2009). h.125.

³ S.F. Marbun, "Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 4, no. 9 (1997):h. 9.

desa ditentukan oleh UU Pemerintah daerah. Baik itu mengenai pembinaan, pengawasan maupun tupoksi pemerintah kabupaten.

Desa merupakan sebuah perwujudan dari segi geografis, ekonomis, budaya, sosial dan politik yang terdapat di suatu daerah dan mempunyai hubungan timbal balik antar daerah lainnya.⁴ Di Aceh, Desa disebut Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁵ Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁶

Aceh memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh yang disebut dengan Qanun Aceh. Untuk menjalankan roda pemerintahan gampong maka terdapat perangkat gampong. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,

⁴ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989). h. .45.

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.” (n.d.).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.⁷ Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur didalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 16 Tahun 2016. Kepala Desa beserta perangkat desa bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan Kepala desa dan juga aparatur desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Namun dalam pelaksanaannya masih saja ditemui perangkat desa yang melanggar atau tidak mampu mengikuti aturan hukum yang telah diatur oleh pemerintahan Indonesia.

Jika terdapat perangkat desa yang melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemberhentian Perangkat Gampong oleh Keuchik, Sebagaimana diatur di dalam Qanun kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi;

- (1) Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Gampong berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan

⁷ “Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa” (n.d.).

c. Diberhentikan.

(3) Perangkat gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Gampong; dan

(4) Pemberhentian Perangkat Gampong Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Gampong.

Apabila telah melanggar hukum maka penegakan hukum tidak memandang siapapun yang diadili. Di Gampong Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur terdapat seorang perangkat desa yang melakukan tindakan melanggar hukum yakni melakukan tindakan asusila. Perbuatan asusila merupakan perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesusilaan yang umum terjadi di kalangan masyarakat saat

ini khususnya para remaja. Menurut sila ke-3 Pancasila, perbuatan asusila merupakan tindak pidana dan menyimpang dari nilai moral seseorang.⁸ Pemberhentian Perangkat Gampong yang terjadi di Gampong Alue Drien merupakan salah satu contoh wewenang Keuchik, dalam melaksanakan pemberhentian perangkat Gampong karna melakukan perbuatan Asusila. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 (persyaratan pengangkatan) ayat 3 poin e yang berbunyi “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhawat;” dan kaitannya dengan pasal 5 (pemberhentian perangkat gampong) ayat 3 poin d yang berbunyi “tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya apabila terdapat perangkat gampong yang melakukan tindakan asusila/zina maka sebagaimana seperti yang disebutkan diatas maka dapat dilakukan pemberhentian terhadap perangkat gampong tersebut karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong atau telah melanggarnya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). h. 12

tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâkhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.⁹

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang masalah, maka penulis terdorong untuk mengungkap/mengetahui lebih jauh fakta-fakta tersebut, untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pemberhentian Perangkat Gampong oleh Keuchik di Gampong Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Ditinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016”**

B. Identifikasi Masalah

1. Pemberhentian perangkat gampong yang melakukan tindak asusila berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016
2. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur

⁹ Jatim Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, “Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniah Munas NU 2019 Dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim,” n.d.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wewenangan keuchik dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Gampong menurut Qanun Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian perangkat Gampong oleh Kechik karna melakukan perbuatan Asusila di Gampong Alue Drien?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana kewenangan keuchik dalam mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Gampong menurut Qanun Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme pemberhentian Perangkat Gampong oleh Keuchik karna melakukan perbuatan Asusila di Gapong Alue Drien.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang Hukum Tata Negara mengenai kewenangan Keuchik dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan Qanun Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi perangkat desa dalam melakukan sebuah tindakan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai hal hal seputar gampong yang terkandung didalam Qanun Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG

A. Profil Desa

1. Sejarah Gampong

Gampong Alue Drien merupakan salah satu dari 27 gampong yang ada di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dan terdiri dari tiga desa kecil yang mayoritas penduduknya adalah petani karet, kelapa sawit dan padi. Gampong Alue Drien terletak di sebelah timur kecamatan Birem Bayeun yang berbatasan dengan wilayah Aceh Tamiang. Pada tahun 1953, TII meletus di Aceh dan peristiwa itu sampai ke seluruh pelosok Aceh - Pemerintah Republik Indonesia. Banyak warga yang masih cinta NKRI mengungsi, sebagian ke kota Langsa, yakni Syekh Mud, Tgk Radin dan Tnk Ismail Abas. Mereka mengungsi di Kampung Jawa Baru, Langsa. Karena tidak mampu mencari nafkah di kota Langsa, ketiganya mencari tempat untuk membuka lahan dan menanam padi. Dari tahun 1953 sampai 1958 banyak orang datang untuk tinggal di gubuk-gubuk seadanya, mereka terdiri dari suku Gayo, Jawa, Aceh dan Batak dan pada tahun 1958 merundingkan pendirian gampong dan menyepakati nama gampong tersebut adalah Durian Alur (sekarang Alue Drien) dan Tgk Syekh menjadi kepala desa pertama dan saat itu ia bermukim di Lokop. Seiring berjalannya waktu, kampung tersebut berkembang dan menjadi salah satu kampung di Jalan Birem Bayeun (dulu Jalan Langsa).⁴⁵

⁴⁵ “Arsip Desa, Desa Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur,” n.d.

2. Kondisi Umum Gampong

a. *Keadaan Fisik/Geografis Gampong*

Gampong Alue Drien adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, jarak tempuh Gampong Alue Drien dengan kecamatan sekitar 24 km, sedangkan jarak tempuh dengan kabupaten 86 km.

1) Batas Wilayah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Benteng dan Krung Sikajang

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Afd II bukit dan PTP N 1

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Alue Canang dan Pt Arco

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gampong Bukit Tiga dan Gampong Bandung Jaya

2) Luas Wila

Tanah Sawah : 150 Ha

Tanah Pekarangan : 20 Ha

Tanah Perkebunan : 450 Ha

3) Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Gampong Alue Drien adalah merupakan daerah landau dan perbukitan.

b. Iklim

Iklm Gampong Alue Drien adalah musim kemarau dan penghujan yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan.

3. Keadaan Sosial

Keadaan sosial Gampong Alue Drien berada di wilayah administratif Kecamatan Birem Bayeun, penduduk Gampong Alue Drien terdiri dari berbagai suku bangsa, mulai dari suku Tamiang, Sunda, Jawa, Jawa, Mandailing dan antar suku sangat erat dan saling menghargai budaya yang tercermin dari adanya pranata sosial seperti remaja masjid, wirit dan gotong royong.

a. Jumlah Penduduk

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
410	395	805

Table 1. Jumlah Penduduk

b. Tingkat Pendidikan

Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SMA	SARJANA
70	200	110	80	10

Table 2. Tingkat Pendidikan

c. Sarana Dan Prasarana

Balai desa	Sd/tk	polindes	Jalan desa	irigasi	mesjid
1	0/1	1	7 km	-	1

Table 3. Sarana dan Prasarana

d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Gampong Alue Drien sebagian besar untuk perkebunan dan pertanian sawah dan sisanya untuk perumahan serta fasilitas umum lainnya. Sedangkan kebutuhan pupuk (dalam ton/tahun).

Lahan basah	Lahan kering
120 ton	190 ton

Table 4. Pola Penggunaan Tanah

e. Pemilik Ternak

Jumlah kepemilikan ternak Gampong Alue Drien 300 ekor terdiri dari sapi, kambing dan unggas.

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi warga Gampong Alue Drien sebagian besar masih berada di garis kemiskinan, mata pencaharian mereka sebagian besar adalah petani padi dan perkebunan (karet, kelapa sawit dan berkebun) dan sebagian penduduk menjadi pedagang atau muge.

a. Mata Pencaharian

Petani /kebun	Pedagang/muge
95%	5 %

Table 5. Mata Pencaharian

b. Tingkat Kesejahteraan

Sejahtera	Sedang	Pra sejahtera
10 kk	40 kk	100 kk

Table 6. Tingkat Kesejahteraan

5. Kondisi Pemerintahan Gampong

a. Pembagian Wilayah Gampong

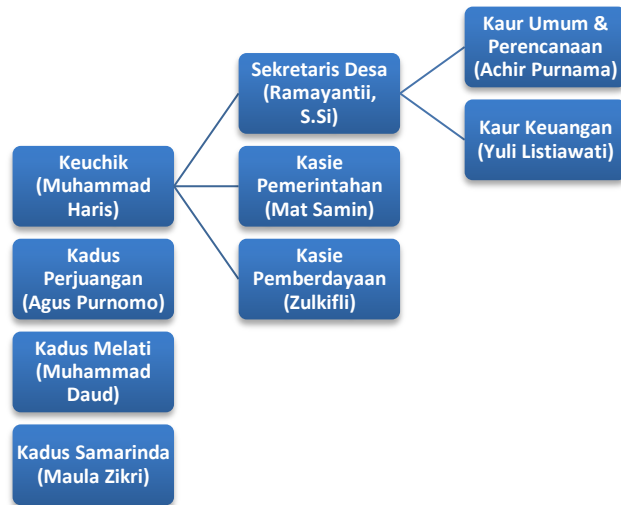
Dusun	Rw	Rt
3	-	-

Table 7. Pembagian Wilayah Gampong

- 1) Dusun perjuangan
- 2) Dusun melati
- 3) Dusun samarinda

B. Profil Perangkat Desa Alue Drien

1. Struktur Perangkat Desa Alue Drien



Gambar 1. Struktur Perangkat Desa Alue Drien

2. Identitas Perangkat Desa Yang Diberhentikan di Desa Alue Drien

Nama	: Muhammad Syah
Tempat / Tanggal Lahir	: 17 Oktober 1993
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Alamat	: Alue Drien
Kel/Desa	: Alue Drien
Kecamatan	: Birem Bayeun
Agama	: Islam
Jabatan	: Kepala Dusun Melati

C. Kewenangan Keuchik Dalam Memberhentikan Perangkat Gampong Ditinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan

rumah tangga sendiri.⁴⁶ Dalam menjalankan tugasnya keuchik dibantu oleh perangkat gampong, seperti yang dijelaskan dalam Bab I Pasal I Ayat 11 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 yaitu: “Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Kewenangan keuchik dalam memberhentikan perangkat gampong yang telah melanggar aturan dalam hal ini melakukan tindakan asusila seperti yang tersebut dalam Pasal 5 Pemberhentian Perangkat Gampong Ayat 3 Poin D, yaitu:

(3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberhentikan karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong; dan/atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat gampong.

Berdasarkan pasal tersebut menjadi acuan Keuchik dalam memberhentikan perangkat gampong dikarenakan telah melanggar aturan yang ada yakni melakukan tindakan asusila.

⁴⁶ “Qanun Kabupaten Aceh Timur” (2016).

D. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Gampong Ditinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016

Dalam melakukan pemberhentian atau pemecatan perangkat desa tentunya tidak bisa secara sembarangan dan harus sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa, sebagaimana telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur No 13 Tahun 2016 Bab III Pasal 5 yang berbunyi;

- (1) Keuchik memberhentikan perangkat gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. telah habis masa jabatan; dan/atau
 - d. diberhentikan.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberhentikan karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat gampong.
- (4) Pemberhentian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik dan

disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat gampong.

Pemberhentian Perangkat Gampong yang terjadi di Gampong Alue Drien merupakan salah satu contoh wewenang Keuchik, dalam melaksanakan pemberhentian perangkat Gampong karna melakukan perbuatan Asusila. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 (persyaratan pengangkatan) ayat 3 poin e yang berbunyi “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhawat;” dan kaitannya dengan pasal 5 (pemberhentian perangkat gampong) ayat 3 poin d yang berbunyi “tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya apabila terdapat perangkat gampong yang melakukan tindakan asusila/zina maka sebagaimana seperti yang disebutkan diatas maka dapat dilakukan pemberhentian terhadap perangkat gampong tersebut karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong atau telah melanggarnya.

HASIL WAWANCARA

NAMA NARA SUMBER : MOHAMMAD ARIS

STATUS : KEUCHIK GAMPONG ALUE DRIEN
KECAMATAN BIREM BAYEUN
KABUPATEN ACEH TIMUR.

1. Apakah bapak bersedia menjadi narasumber saya untuk memenuhi informasi dalam rangka pembuatan tugas akhir saya yang berjudul “Pemberhentian Perangkat Gampong Oleh Keuchik Di Gampong Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Ditinjau Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016” ?

Ya, Bersedia

2. Apa motif pelaku dan bagaimana kronologis kejadiannya pak?

Jadi kita melakukan interogasi terhadap pasangan pelaku dalam melakukan tindak terpuji ini dikarenakan kita tidak bisa meminta keterangan dari si pelaku yang laki laki karena ia telah melarikan diri dari kampung ini, nah jadi ya disebutkan oleh tersangka perempuan sebelumnya disini saya jelaskan sedikit bahwasannya begini si pelaku atau perangkat desa ini memiliki hubungan saudara dengan suami si pelaku wanita mereka bersempu, nah jadi pada saat itu kejadiannya sore sore disaat suami dari si pelaku ini sedang berada diladang karet, karena ya disini memang rata rata masyarakat disini memiliki ladang karet sebagai salah satu mata pencaharian ya begitu, nah jadi pada saat sang suami pergi keladang disaat

itulah ada kesempatan bagi kedua pelaku ini untuk melakukan hubungan terlarang tersebut, jadi sempat dikatakan oleh pelaku perempuan bahwasannya mereka tidak merencanakan hal ini tetapi memang karena adanya kesempatan dan hasrat yang tidak mampu ditahan lagi oleh keduanya. Dan ketahuannya itu pada saat sang suami pulang dari ladang dan itu udah hampir maghrib dan kebetulan suaminya ini pulang lewat pintu belakang kemudian ia melihat langsung sang istri dan sepupunya (perangkat desa) sedang berselingkuh, dan juga sempat terjadi pertikaian dan aksi saling kejar kejaran menggunakan parang oleh suami pelaku dan sang perangkat desa. Sebelumnya tidak ada yang menyangka karena memang sang pelaku sering datang kerumah sepupunya tersebut untuk sekedar bermain. Jadi untuk motif sendiri ya karena nafsu belaka begitulah kira kira.

3. Berdasarkan pengakuan pelaku apakah peristiwa ini baru pertama kali dilakukan atau sudah pernah tetapi tidak diketahui?

Memang setelah kejadian itu sempat ditanyakan apakah mereka pernah melakukan tindakan tidak terpuji ini sebelumnya dan berdasarkan pengakuan ini kali pertama mereka melakukannya.

4. Bagaimana sosok pelaku di mata bapak?

Dalam keseharian entah itu di kantor atau dilingkungan sekitar ya beliau ini orangnya ramah, baik, kinerjanya juga bagus, ya saya sendiri kaget saya kejadian ini, tapi ya itu diluar kendali kita juga.

5. Apa yang menjadi landasan sehingga pelaku diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa?

Seperti yang saya dan juga kamu pasti tau ya karena juga kamu berdomisili di Aceh, tentunya kita punya aturan tersendiri yakni Qanun. Dan didalam Qanun Kabupaten Aceh Timur ini Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Pemberhentian Perangkat Gampong Ayat 3 Poin D, jelas disebutkan bahwa (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberhentikan karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong; dan/atau e. melanggar larangan sebagai perangkat gampong. Jadi nak di poin d itu berbunyi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong, apa saja syarat untuk diangkat sebagai perangkat gampong? tentunya kita dapat melihat pada pasal 2 (persyaratan pengangkatan) ayat 3 poin e yang berbunyi “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhawat;” ya jadi berdasarkan poin tersebut maka dilakukanlah pemberhentian sesuai dengan mekanisme yang ada didalam Qanun tersebut.

6. Bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam memberhentikan perangkat desa yang melakukan tindakan tersebut berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No 13 Tahun 2016?

Jadi dalam kasus yang terjadi ini kita melihat kondisi yang ada dimana pelaku dari tindakan asusila ini melarikan diri sesuai tindakan terlarangnya diketahui oleh masyarakat sehingga kita tidak dapat menanyakan langsung atau bahkan meminta ia bertanggung jawab secara langsung atas tindakan yang dilakukannya, maka pertama sekali kita mendatangi kantor camat birem bayeun untuk melaporkan kejadian ini sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No 13 Tahun 2016 Bab III Pasal 5 yang berbunyi ; (1) Keuchik memberhentikan perangkat gampong setelah berkonsultasi dengan Camat. Jadi setelah saya berkonsultasi dengan pak camat maka diperoleh lah surat keputusan pemecatan terhadap korban. Jadi ya kita melakukan ini tidak semata mata karena mengikuti amarah dan rasa kekecewaan kita sendiri terhadap pelaku tetapi tentu saja kita harus melakukannya sesuai dengan mekanisme ya ada begitu nak, oh ya dan juga pada saat itu seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasannya sang pelaku kabur begitu aksinya ketahuan oleh masyarakat maka surat pemecatan tersebut kita berikan kepada pihak keluarganya jadi ya begitulah mengenai mekanisme pemberhentian atau pemecatan yang dilakukan.

7. Setelah dilakukannya pemberhentian dari jabatan apakah masih ada sanksi lain untuk pelaku atas tindakannya tersebut?

Sanksi tidak sempat kita berikan secara langsung pada pelaku, mmm karena pada saat itu mungkin ya sangkinkan takutnya pelaku tersebut lari dari kampung dan sampai saat ini tidak kelihatan lagi dan kami jugak gak tau keberadaannya dimana, tapi yang jelas merujuk pada aturan yang kita pakai yakni Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 maka dilakukanlah pemberhentian, pertama sekali memberitahu pihak kantor camat terkait permasalahan yang ada dan kemudian dari pihak kantor camat mengeluarkan surat pemecatan, dan kami memberikan surat tersebut tentunya kepada keluarga korban.

8. Apakah landasan Qanun kabupaten Aceh Timur nomor 13 tahun 2016 tersebut menjadi satu-satunya acuan dalam melakukan pemberhentian atau ada faktor pertimbangan lain?

Ya landasan utamanya memang sudah jelas didalam Qanun Kabupaten Aceh Timur dalam Pasal 5 Pemberhentian Perangkat Gampong Ayat 3 Poin D, yaitu: (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberhentikan karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong; dan/atau e. melanggar larangan sebagai perangkat gampong. Berdasarkan pasal

tersebut menjadi acuan Keuchik dalam memberhentikan perangkat gampong dikarenakan. Pun demikian ya kita ini tetap melakukan musyawarah desa dengan masyarakat untuk memperoleh keputusan yang lebih kuat. Dengan melakukan musyawarah desa ini harapan saya juga sebagai Keuchik di gampong Alue Drien ini tentunya agar masyarakat dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan si fulan tersebut dan tentunya kita harus lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta agar terhindar dari hal hal tidak terpuji.

9. Bagaimana pandangan bapak pribadi tentang kasus yang menimpa staf bapak tersebut?

Ya sebenarnya saya juga tidak menyangka hal ini akan terjadi kepada anggota saya, mmm namun ya ini diluar kendali saya dan kita semua. Jadi ya saya berharap semoga ini menjadi pembelajaran yang berarti bagi mereka berdua dan tentunya kita juga untuk lebih berfikir jernih ketika ingin melakukan sesuatu.

10. Upaya apa yang bapak lakukan sebagai Geuchik Gampong Alue Drien untuk setidaknya mencegah kejadian seperti ini terulang kembali?

Kalau bicara upaya saya sebagai geuchik tentunya lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat gampong alue drien ini untuk sama sama saling menjaga keutuhan dan marwah gampong alue drien ini sendiri, karena biar bagaimanapun kita tidak pandang bulu untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, toh sama sama diketahui juga akibat dari

kesalahan yang kita buat itu tidak main main pasti ada konsekuensi yang ditanggung dari setiap tindakan yang tidak baik apabila dilakukan.

“Jadi dalam kasus yang terjadi ini kita melihat kondisi yang ada dimana pelaku dari tindakan asusila ini melarikan diri sesuai tindakan terlarangnya diketahui oleh masyarakat sehingga kita tidak dapat menanyakan langsung atau bahkan meminta ia bertanggung jawab secara langsung atas tindakan yang dilakukannya, maka pertama sekali kita mendatangi kantor camat birem bayeun untuk melaporkan kejadian ini sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No 13 Tahun 2016 Bab III Pasal 5 yang berbunyi ; (1) Keuchik memberhentikan perangkat gampong setelah berkonsultasi dengan Camat. Jadi setelah saya berkonsultasi dengan pak camat maka diperoleh lah surat keputusan pemecatan terhadap pelaku. Jadi ya kita melakukan ini tidak semata mata karena mengikuti amarah dan rasa kekecewaan kita sendiri terhadap pelaku tetapi tentu saja kita harus melakukannya sesuai dengan prosedur ya berlaku begitu nak, oh ya dan juga pada saat itu seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasannya sang pelaku kabur begitu aksinya ketahuan oleh masyarakat maka surat pemecatan tersebut kita berikan kepada pihak keluarganya jadi ya begitulah mengenai mekanisme pemberhentian atau pemecatan yang dilakukan.”

Tentunya dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa selain daripada merujuk pada Qanun sebagaimana disebutkan diatas ialah dikuatkan lagi dengan musyawarah desa dan atas pertimbangan dan serta hasil putusan dalam musyawarah tersebut bahwasannya tindakan dari salah satu perangkat desa tersebut melanggar hukum syariat susila dan kesusilaan.

“ya tentunya tindakan melanggar asusila merupakan sesuatu yang sangat memalukan dan ditambah lagi yang melakukan hal tersebut salah satu perangkat desa yang ada di desa alue drien ini, yang mana seharusnya kita sebagai perangkat desa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat tetapi malah sebaliknya. Dan tentunya pemberhentian yang dilakukan tidak atas rasa kecewa dan kesal belaka namun juga tentunya hal ini merujuk pada Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 dan juga atas musyawarah desa yang dilakukan sebagai keputusan tertinggi”⁴⁷ tegas bapak kuchik alue drien.

⁴⁷ M.Abdi Putra, “Hasil Wawancara Dengan Keuchik Gampong Alue Drien” (Gampong Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, 2023).

Pemberhentian perangkat desa karena melakukan tindak asusila tentunya telah dilakukan sesuai dengan Qanun Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 dan juga musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa untuk menguatkan hal tersebut, sehingga pemberhentian tersebut tidak dilakukan secara sepihak saja.

Bapak Keuchik Gampong Alue Drien mengatakan:

“Dalam mengambil keputusan tentunya tidak bisa atas kemauan pribadi ataupun karena rasa dendam atau benci namun tentunya kita harus merujuk pada aturan yang ada yakni Qanun kalau kita di Aceh ini, dan tentunya tidak hanya itu musyawarah dengan masyarakat juga penting untuk dilakukan untuk mengambil suatu keputusan yang lebih kuat “⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwasannya ketika mengambil keputusan memberhentikan seorang perangkat desa yang melakukan tindakan asusila, keputusan yang diambil oleh keuchik gampong alue drien sudah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 dan diimbangi dengan diadakannya musyawarah desa untuk mengambil keputusan bersama.

E. Analisis Penulis

Mekanisme Pemberhentian perangkat desa yang telah melakukan tindakan asusila di desa Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur menurut penulis prosedural pemberhentian tersebut sudah sesuai dijalankan oleh Keuchik gampong alue drien, karena jelas landasannya didalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 yakni pada pasal Pasal 5 yang berbunyi; (1) Keuchik memberhentikan perangkat gampong setelah

⁴⁸ M.Abdi Putra.

berkonsultasi dengan Camat. Penulis juga selaku masyarakat digampong alue drien tersebut melihat bahwasannya Keuchik sangat tegas dalam mengambil tindakan ketika menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin digampong tersebut.

Dan tidak hanya itu keuchik juga mengadakan musyawarah desa yang melibatkan elemen masyarakat didalamnya, yang mana tentunya hal ini menjadi salah satu cara atau pertimbangan yang menguatkan keputusan yang telah diambil. Tidak hanya itu, hal ini juga sekaligus menghimbau masyarakat baik itu masyarakat biasadan terlebih lagi perangkat desa yang mana seharusnya membantu pemimpinnya untuk membuat suasana desa aman dan sejahtera dan jauh dari hal hal yang tidak diinginkan, sekaligus sebagai perangkat desa tentunya kita harus memiliki citra yang baik dihadapan masyarakat yaitu dapat dibuktikan dengan tindakan tindakan terpuji yang bisa kita lakukan dalam bermasyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberhentian perangkat desa yang melakukan tindakan asusila mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016. Keputusan tersebut didasarkan pada musyawarah desa yang menghasilkan keputusan sejalan dengan aturan yang berlaku.
2. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Gampong Alue Drien, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016. Prosesnya melibatkan camat setempat yang berwenang mengeluarkan surat pemecatan karena melanggar aturan yang berlaku.

B. Saran

Keuchik dan masyarakat diharapkan untuk bisa lebih kompak lagi dan menjaga komunikasi apalagi dalam mengambil keputusan keputusan apalagi yang melibatkan masyarakat dan tentunya sebagai perangkat desa diharapkan mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan yang diberikan selama menjadi pemimpin dimasyarakat tersebut.